

**BAB III**

**MASA IDDAH BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA**

**DALAM KEADAAN HAMIL**

**A. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam**

**1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris “*compilation*” (himpunan undang-undang).<sup>1</sup> Dalam bahasa Belanda ditulis “*compilatie*” (kumpulan dari lain-lain karangan).<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>3</sup> Koesno memberi pengertian Kompilasi dalam dua bentuk. *Pertama* sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu, *kedua* Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>4</sup> Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai “fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut peng-kanun-an hukum syara”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta : PT. Gramedia, 2000, hlm. 132.

<sup>2</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 123.

<sup>3</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 584

<sup>4</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, 2006, hlm. 94.

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 49.

Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.<sup>6</sup>

Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.

Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214).

Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).<sup>7</sup> Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama.

Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura

---

<sup>6</sup> M. Karsayuda, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 267

menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.<sup>8</sup> Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya.

Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi

---

<sup>8</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 1997, hlm. 10.

<sup>9</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hlm. 61.

<sup>10</sup> M. Karsayuda, *op.cit.*, hlm. 95.

fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

## **2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai.

### **a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama.**

Bustanul Arifin beberapa kali menyatakan bahwa ada tiga pilar sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004. Salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

- 1) Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang.

Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana "*judicial power*" dalam Negara Hukum RI. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisasinya telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 2006.

Dilihat dari segi kelembagaan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, telah memperkuat eksistensi kelembagaan Peradilan Agama. Sebagai salah satu badan peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, keberadaan Peradilan Agama diakui dan dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan amandemen UUD 1945 dan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka kedudukan, susunan dan kekuasaan Peradilan Agama makin kuat dan menjadi jelas. Dengan demikian, Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedudukan

sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak kepada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Peradilan Agama bukan peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.

Organisasi Peradilan Agama juga telah diatur dalam Bab II (Pasal 16 - Pasal 48) UU No. 3 Tahun 2006. Bab ini mengatur susunan dan organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Diatur pula syarat-syarat yang harus dimiliki aparat pelaksana, dan jenjang karirnya. Dengan dilengkapinya susunan organisasi menjadikan Peradilan Agama menjadi badan peradilan yang sempurna dan mandiri, sebagaimana dimiliki Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula mengenai kewenangan yurisdiksi telah digariskan dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, yang kemudian secara "*enumeratif*" dijabarkan pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan penjelasan di atas, secara konstitusional dan teoritis pilar pertama telah terpenuhi. Peradilan Agama sebagai salah satu badan lingkungan peradilan yang melaksanakan amanat Kekuasaan yang ditentukan Pasal 24 UUD 1945. Secara organisatoris kedudukan dan kewenangan telah mantap meskipun masih perlu pembinaan dan pengembangan.

2) Pilar kedua, adanya organ pelaksana.

Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada masa lalu barangkali belum sempurna, tingkat kualitas, integritas dan profesionalismenya belum memenuhi standar. Namun dalam perjalanannya, sesuai dengan tekad Departemen Agama dan Mahkamah Agung maka pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan integritas profesionalisme aparat Peradilan Agama terus berlangsung.

Sekalipun di sana sini masih banyak terdapat kekurangan serta pendistribusian personil yang masih belum merata sesuai dengan kebutuhan volume beban tugas, namun pada setiap Pengadilan Agama yang telah ada di seluruh Indonesia, telah ada organ pelaksanaannya. Dengan demikian sudah terpenuhi pilar kedua.<sup>12</sup> Dengan amandemen terhadap Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 oleh Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2004, maka kekuasaan Departemen Agama untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial telah berakhir.

Ketentuan di atas direalisasikan dengan penyerahan aset Peradilan Agama oleh Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993/1994, hlm 150-151.

Agung pada tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Juli 2004 pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang menjadi wewenang Departemen Agama berakhir. Sejak 1 Juli 2004 seluruh persoalan Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung RI 1 Juli 2004 awal bagi Peradilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung.

- 3) Pilar ketiga adalah adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

Sepanjang mengenai landasan, kedudukan, kewenangan telah ada kodifikasi dan aturan hukumnya, dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, sudah mantap kedudukan dan kewenangannya. Begitu juga mengenai hukum acaranya sudah positif dan unifikatif. Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan yang berlaku di peradilan umum. HIR untuk pulau Jawa dan Madura, RBG untuk luar Jawa dan Madura, ditambah dengan yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975, plus dengan yang diatur sendiri dalam UU No. 3 Tahun 2006 sebagai aturan hukum acara khusus yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat cerai.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya merupakan hukum materiil Peradilan Agama bidang hukum perkawinan. Namun hanya

mengandung hal-hal pokok saja, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang terjabar dan diatur khusus bagi umat Islam belum ada. *Itsbat* nikah dan kawin hamil umpamanya, sebagai realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat, belum diatur. Masalah masa *iddah* belum rinci, kedudukan dan porsi mengenai harta bersama belum pasti, dan masih banyak hal-hal yang dituntut syari'at Islam, namun belum jelas pengaturannya.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik juga memuat hukum materiil Peradilan Agama. Namun sebagaimana juga ketentuan mengenai perkawinan, ketentuan mengenai perwakafan secara lebih lengkap belum terpenuhi oleh PP ini, seperti fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, belum diatur. Padahal persoalan ini sangat penting bagi Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Apalagi mengenai hibah dan warisan, sampai saat ini hukumnya secara positif dan unifikatif belum diatur.

Kenyataan ini mendorong para Hakim Peradilan Agama untuk merujuk doktrin yang ada pada kitab-kitab fiqih dan pendapat para imam mazhab, yang mempunyai ciri sarat dengan perbedaan pendapat. Akibatnya putusan dua hakim terhadap kasus yang sama bisa berbeda, karena merujuk pendapat fuqaha yang berbeda, kendati dirujuk dari kitab fiqih yang sama. Jalan satu-satunya untuk mengatasi hal ini adalah melengkapinya dengan prasarana

hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formil, meski tidak sempurna dalam bentuk undang-undang, jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.<sup>13</sup>

Begitu pula mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama telah diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang menyebutkan: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Persoalan yang masih dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah mengenai hukum materiil yang dipergunakan untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang ternyata masih berserakan pada berbagai kitab fiqih. Padahal adanya hukum yang baik dan memadai merupakan salah satu syarat terwujudnya peradilan yang baik. Sebagai kitab fiqih yang bercirikan adanya perbedaan pendapat, berakibat pada beragamnya putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan yang sama. Menanggapi kenyataan ini Daud Ali menyatakan, oleh karena "*diffirent judge, different sentence*" (lain hakim, lain pula pendapat dan putusannya), tidak jarang dua kasus yang sama ternyata putusannya jauh berbeda. Keadaan ini dengan sendirinya

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 149-152.

menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai tata hukum Islam di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam rumusan dan ketentuannya menjadi sama dalam penerapannya oleh hakim di seluruh nusantara. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan diterapkan serta dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama. Peranannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi di atas diharapkan terwujud dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Namun demikian tidak dimaksudkan sama sekali untuk memasung kebebasan dan kemandirian para Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi di dunia peradilan, bukan bertujuan memandulkan kreativitas dan daya nalar. Apalagi untuk maksud

---

<sup>14</sup> Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan, 1993, hlm. 82.

menutup pintu bagi para Hakim dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Tidak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu. Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> M. Karsayuda, *op. cit.*, hlm. 103.

**B. Ketentuan *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam**

Bagi seorang janda yang putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka ia harus menjalani masa *iddah*. Masalah yang muncul adalah adanya dua masa *iddah* yang bisa dijadikan acuan atau pedoman bagi seorang janda untuk melakukan masa *iddah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, ketentuan masa *iddah* atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu :

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya bukan putus karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

- d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla aldukhul*.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
- (6) Dalam keadaan hal pada keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.<sup>16</sup>

Menurut pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah menggunakan *iddah* hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya walaupun janda tersebut melahirkan anaknya sesaat suaminya meninggal.

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 53.



Artinya: *Dari Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia merupakan istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perang Badar, ia wafat pada haji Wada' dan istrinya sedang hamil. Ia tidak menetap sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setelah bersih dari darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datanglah kepadanya Abu As- Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abdi Ad-Dar, berkatalah kepadanya: "diriku tidak melihatmu seorang yang berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allah, aku tidak menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata: "Ketika ia berkata demikian kepadaku, aku beres pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SAW, aku tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruh menikah jika telah jelas bagiku.*

Hal ini membuktikan bahwa secara jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan janda tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang ia pilih untuk dinikahinya walaupun hanya beberapa saat setelah suaminya meninggal ia telah melahirkan kandunganya, serta mengesampingkan bahwa di dalam hukum di anjurkan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya untuk *berihdad* (berkabung atau berbela sungkawa) atas kematian suaminya. Bagaimanapun juga istri yang ditinggal mati suaminya memerlukan waktu berfikir untuk menata kembali kehidupannya seperti biasa.

**C. Alasan-Alasan Hukum Ketentuan *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam.**

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam menggunakan berbagai macam rujukan yang menjadi dasar alasan-alasan hukum untuk pengambilan ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, Kompilasi Hukum Islam berdasar pada surat ath-thalaq ayat 4 yang berbunyi :

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□  
 □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□  
 □□□<sup>19</sup> □□□□□□□□

Artinya: *Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid di antara wanita-wanitamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya (At-Thalaaq: 4)*

Ayat ini juga sama seperti apa yang dikatakan dalam kitab *Zaadul Ma'ad* bahwa firman Allah "...waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya..." menunjukkan sekiranya ia hamil dengan anak kembar, *iddah*nya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua.

Juga menunjukkan perempuan yang keguguran maka *iddah*nya adalah

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 434

sesudah melahirkan juga. Ayat ini juga menunjukkan bahwa *iddah* perempuan hamil itu habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup maupun mati, sempurna badanya maupun cacat, ruhnya telah ditiupkan maupun belum.<sup>20</sup>

Kedua, hadis Nabi yang berasal dari al-Miswar bin Mukhrimah menurut riwayat al-Bukhari yang bunyinya :

عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوِّفِيَ عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكَ مُتَّجِمَّةً ، لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ؟ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ .

قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي ، بَأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَ لِي <sup>21</sup>

Artinya: *Dari Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia merupakan istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perang Badar, ia wafat pada haji Wada' dan istrinya sedang hamil. Ia tidak menetap sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setelah bersih dari darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datanglah kepadanya Abu As- Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abdi Ad-Dar, berkatalah kepadanya: "diriku tidak melihatmu seorang yang berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allah, aku tidak menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata: "Ketika ia berkata demikian kepadaku, aku beresi*

<sup>20</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dari "Fiqh As- Sunnah", Jilid. 8, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 140.

<sup>21</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Sohih Muslim*, Beirut : Darul Fikr, t.th, hlm 702.

*pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SAW, aku tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruh menikah jika telah jelas bagiku.*

Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa *iddah* perempuan yang hamil, baik dari perceraian atau suaminya meninggal adalah sampai melahirkan kandungannya. Jumhur ulama juga sepakat dengan dalil-dalil tersebut, bahwa masa *iddah* bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya akan tetpai pada saat itu juga ia sedang hamil maka ia menggunakan *iddah* hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya.

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam berkesimpulan bahwa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Karena sesuai dengan surat ath-Thalaq, hadis subai'ah dan juga kesepakatan ulama.